

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Makna dari tindak pidana diambil dari Bahasa belanda *strafbaarfeit*.

Di dalam istilah hukum disebut delik atau dalam bahasa latin yakni *delictum*. Terdapat beberapa pandangan ahli yang menjelaskan terkait *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam pandangan Moeljatno adalah perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh hukum, yang diiringi dengan ancaman hukuman pidana tertentu kepada siapapun yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.¹³

Menurut Moeljatno, "perbuatan pidana pada dasarnya hanya menunjukkan sifat dari perbuatan itu sendiri, yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang akan dikenakan pidana apabila dilanggar".¹⁴. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa dalam merumuskan tindak pidana, sebenarnya hanya terdapat 3 unsur penting yaitu; siapa yang menjadi subyek hukum, tentang perbuatan dilarang, serta jenis sanksi yang dikenakan. Semua hal ini terkait dengan proses kriminalisasi dan dipertimbangkan dalam studi tentang tindakan kriminal. Masalah tanggung jawab pidana terletak pada aspek subyektif pelaku. Di tingkat ini, perhatian tertuju pada

¹³ Sirojul Baehaqi, Eki. 2022. "KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA". Vol. 1 No. 1 (2022): An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman. Hal 5

¹⁴ Moeljatno. "Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). hlm. 56-57."

keadaan dan kondisi pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut guna menentukan apakah ia dapat dituntut secara pidana atas tindakannya.¹⁵

Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* yaitu “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum” Sedangkan pandangan *strafbaarfeit* menurut Simons menyatakan “*strafbaarfeit* Adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁶

Pengertian daripada perbuatan pidana dijabarkan di Pasal 12 ayat (1) bagian kesatu tindak pidana KUHP yang berbunyi “*Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.*”¹⁷ Serta segala perbuatan pidana pasti selalu melawan hukum sebagaimana disebutkan di pasal 12 ayat (3) yang menyatakan “*Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*”

Pelaku tindak pidana Adalah orang atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, baik secara sengaja

¹⁵ Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11."

¹⁶ *Ibid Hal 4.*

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (1).

maupun tidak sengaja, selama unsur obyektif dan subyektif dari perbuatan tersebut terpenuhi menurut hukum dan tidak memandang perbuatan tersebut apakah dilakukan atas inisiatif mereka atau atas hasutan orang lain. Para pelaku ini telah dituangkan dalam Pasal 20 KUHP. Ketentuan tersebut telah menunjukkan ruang lingkup para pelaku perbuatan pidana yang tidak hanya meliputi pada orang yang melakukan perbuatan secara langsung, melainkan pihak yang juga turut berperan atas terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini sejalan dengan konsep pandangan Moeljatno bahwa subyek tindak pidana merupakan bagian penting dari perumusan delik.

Pengelompokan tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formal dan materiil. Tindak pidana formal merujuk pada jenis pelanggaran yang berfokus pada larangan atas tindakan tertentu. Tindak pidana formal dianggap dilakukan ketika pelaku telah melaksanakan seluruh tindakan yang ditentukan dalam tindak pidana tersebut. Pelanggaran materiil kebalikan dari formal dan merujuk pada pelanggaran yang berfokus pada pencegahan konsekuensi tertentu yang telah dilarang oleh hukum. Dalam jenis pelanggaran ini, terjadi konsekuensi tersebut merupakan unsur esensial yang harus ada supaya pelanggaran dapat dianggap selesai.¹⁸

Ada dua jenis tindak pidana yang diakui dalam KUHP, yaitu pelanggaran dan tindak kejahatan.

1. Tindakan Kejahatan

¹⁸ RB Budi Prastowo. 2006. "Delik Formil / Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan" "Mahkamah Konstitusi Ri Perkara Nomor 003/Puu-Iv/2006. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No. 3. Hlm. 214."

Kejahatan atau dalam Bahasa belanda *rechtdelicten* merupakan tindakan yang melanggar standar keadilan dan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dari kejahatan lainnya.¹⁹ Beberapa kejahatan tersebut meliputi pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan 340 KUHP, yang menjelaskan terkait pembunuhan mulai dari biasa hingga pembunuhan yang direncanakan. Kejahatan lain yaitu pada pasal 285 KUHP yang menjelaskan terkait tindakan pemerkosaan. Kejahatan lain ada di Pasal 362 sampai dengan 263 yang mengatur terkait tindakan pencurian, mulai dari pencurian umum hingga pencurian berat dan ketentuan lain dalam Pasal 365 sampai 367 yang berlaku sebelumnya..²⁰

Kejahatan menurut pandangan ahli W.A. Bonger yaitu “*Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.*”²¹

Tindakan kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh negara dikarenakan akan timbul adanya kerugian bagi kepentingan negara. Dari perspektif aliran sosiologis, definisi kejahatan sebaiknya dipahami dengan mempelajari norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat, supaya tidak bergantung pada batasan politik atau peraturan undang-undang.²²

2. Pelanggaran

¹⁹ Ica Karina. (et.al). "HUKUM PIDANA. (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 13."

²⁰ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

²¹ Ica Karina, *Op.,cit*, Hlm 15.

²² *Ibid.* Hlm 16.

Pelanggaran merujuk pada tindakan yang dianggap oleh hukum sebagai pelanggaran atau bertentangan dengannya dan dikenakan sanksi yang lebih ringan seperti denda administratif atau penjara. Pelanggaran dapat dilakukan karena pelaku mengembangkan sikap yang membuatnya menganggap hal tersebut sebagai kebiasaan. Ada tiga jenis pelanggaran: pelanggaran keamanan umum, keamanan harta benda, dan Kesehatan.²³ Beberapa pelanggaran tersebut tercantum dalam Buku III KUHP. Pasal 498 mengatur tindakan meninggalkan orang gila atau anak tanpa pengawasan dan dengan tindakan tersebut membahayakan diri atau orang lain. Pasal 492 KUHP berkaitan dengan gangguan ketertiban umum penyebabnya oleh orang mabuk di tempat umum yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Pasal 493 KUHP berkaitan dengan membahayakan kebebasan orang lain melalui penguntitan atau tekanan di jalan umum, Pasal 496 KUHP meliputi tindakan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran di tempat umum, Pasal 501 mencakup tindakan penjualan dan distribusi makanan dan minuman busuk, pemalsuan, dan penjualan hewan sakit tanpa izin. Membuat keributan pada malam hari atau mengganggu proses pengadilan atau tempat ibadah dilarang berdasarkan Pasal 503 KUHP. Perbuatan tidak senonoh di tempat umum layaknya menyanyikan lagu dan menyebarkan gambar atau tulisan yang melanggar kesusilaan umum diatur di dalam pasal 533 dan pasal-pasal berikutnya KUHP.²⁴

²³ *Ibid.* Hlm 18.

²⁴ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Pasal 64 KUHP mencantumkan hukuman untuk kejahatan. Ada tiga jenis hukuman: hukuman pokok, hukuman tambahan, serta hukuman khusus.²⁵ Pasal 65 hingga Pasal 67 menjelaskan lebih rinci mengenai aturan aturan ini. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas : a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; e) pidana kerja sosial.*" Sementara pasal 66 KUHP menjelaskan "*Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b terdiri atas: a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) pembayaran ganti rugi; e) pencabutan izin tertentu; f) pemenuhan kewajiban adat setempat.*" Lebih lanjut, pasal 67 KUHP mengatur terkait pidana yang bersifat khusus yang menyatakan bahwa "*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.*"

Bahwa dengan demikian, hal ini menandakan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi perbuatan atau tindak pidana yang memerlukan perlakuan khusus. Bagian ini membahas tentang reformasi yang jauh lebih luas dalam sistem peradilan pidana yang baru dengan sistem peradilan lama yang hanya mengatur dua jenis tindak pidana selaras dengan pasal 10 yaitu perbuatan pidana tambahan dan utama.

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 64.

B. Tinjauan Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika suatu tindakan memenuhi kriteria kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum. Unsur-unsur kejahatan, yang mencakup baik perbuatan maupun akibatnya, harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Siapa pun dapat dibebaskan dari semua tuduhan jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu kejahatan dapat terjadi.²⁶

Seorang individu dianggap telah melakukan tindak pidana jika unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terpenuhi. Ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Bagian Kesatu yang menyatakan *“Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”*.²⁷

Unsur atau elemen tindak pidana merupakan satu kesatuan dari delik tindak pidana itu. Elemen/unsur tindak pidana mencakup :²⁸

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan bersifat ilegal, artinya bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum. Ada dua

²⁶ Apriani, Titin. 2019. *“KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA”*. Vol. 13, No. 1, Maret 2019. ISSN 1978-0125 (Print); ISSN 2615-8116 (Online). Hal 45.

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

²⁸ Youngky Fernando dan Asti Wasiska. 2023. *“TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA VERSUS DEELNEMING DELIVTEN / TINDAK PIDANA PENYERTAAN VERSUS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA”*. Jurnal Ilmiah Manazir. Vol.1 No. 1. Universitas Ibnu Chaldun.

bagian yang membentuk suatu tindakan ilegal. Satu bagian adalah unsur pelanggaran hukum secara objektif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 406 KUHP. Unsur perbuatan kedua yaitu unsur yang melawan hukum subyektif sebagaimana contoh pada pasal 362 KUHP;

2. Adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindakan dengan akibat yang timbul;
3. Kerugian atau bahaya, tindakan pidana yang dilakukan biasanya menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban;
4. Pertanggungjawaban pidana yang diminta atas perbuatan seseorang karena adanya kemampuan untuk bertanggung jawab.

Unsur-unsur terkait tindak pidana telah dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur ini baru dapat dikatakan jikalau seseorang itu melakukan tindak pidana dan ketika tindakan itu terpenuhi oleh dua unsur yaitu:²⁹

1. Unsur subyektif, merupakan unsur yang berkaitan dengan diri seseorang yang mencerminkan berbagai hal yang melekat di dalam batinnya . Unsur subyektif ini meliputi perbuatan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachteraad*), perasaan takut, serta adanya maksud (*voornemen*) seperti kejahatan pencurian, penipuan, kekerasan, dan kejahatan lainnya;

²⁹ P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 193–194.

2. Unsur obyektif, merupakan unsur yang terkait dengan situasi atau kondisi di mana tindakan seseorang dilakukan, sehingga keadaan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Unsur ini meliputi perbuatan melawan hukum, serta kualitas dari seorang pelaku itu sendiri, sebagai contoh seseorang yang memanfaatkan keadaan atau kepercayaan orang lain untuk melakukan perbuatan kekerasan, seorang pegawai negeri yang melakukan penggelapan ataupun perbuatan yang bersifat melawan hukum dan adanya kausalitas atau hubungan sebab dan akibat daripada tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Segala bentuk tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, atau ekspresi orientasi seksual seseorang yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka, terlepas dari status hubungan atau konteksnya, dianggap sebagai kekerasan seksual atau ekspresi seksual, sebagaimana hal ini seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO).³⁰

Menurut Suetno dan Hariadi (2006) dalam Kurnia Indriyanti dkk. (2022), memaparkan “kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang tampak dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk agar dilakukannya hubungan seksual (*sexual intercourse*) dengan adanya penyiksaan atau

³⁰ World Health Organization. “SEXUAL VIOLENCE”. <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>. Diakses pada tanggal 5 November 2025, pukul 08.12.

tindakan sadis dan meninggalkan korban setelah puas melakukan tindakan seksual.”³¹

Ketika seseorang menggunakan kekuatan fisiknya untuk memaksa melakukan hubungan seksual, dan tindakan untuk mendapatkan dorongan seksual dari orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, dimana ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun emosional merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat terjadi Ketika seseorang tersebut tidak memberikan persetujuan atau persetujuan itu diambil secara salah Ketika seseorang memaksa kehendak untuk dilakukannya perbuatan seksual.³²

Berdasarkan pemaparan-pemaparan terkait kekerasan seksual sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwasanya kekerasan seksual dipahami merupakan sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang sengaja mengganggu integritas orang lain yang mana tindakan itu berupa tindakan yang mengarah ke ranah seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa dikehendaki oleh korban.

Berdasarkan pemaparan Komnas Perempuan, ada beragam jenis kekerasan seksual, seperti prostitusi paksa, intimidasi seksual, pemaksaan pernikahan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemerkosaan, perdagangan manusia untuk kepentingan seksual, perbudakan seks, pemaksaan aborsi, hukuman yang

³¹ Kurnia Indiyanti. (et.al). 2022. “KEKERASAN SEKSUAL”. Kota Bandung. MEDIA SAINS INDONESIA. Hlm 6.

³² Shalini Vasishta. 2020. “An Analytical Study on Sexual Violence and Domestic Violence Committed against Males”. AMITY LAW SCHOOL. Hlm 2.

memiliki nuansa seksual, praktek tradisional yang bernuansa seksual ataupun diskriminasi Perempuan, serta adanya pengendalian seksual yang didasarkan pada alasan moralitas dan agama.³³

Terdapat beberapa jenis dari pelecehan seksual itu sendiri yang mana mencakup :³⁴ Pelecehan seksual secara verbal, non-verbal, fisik, dan pelecehan di sosial media. Pelecehan verbal merupakan tindakan yang berupa kata-kata kotor, berkomentar atau berucap yang bersifat merendahkan dan ke ranah seksual, *catcalling*, dan lelucon atau sindiran bersifat seksual. Tindakan ini sering kali tidak disadari namun dapat memberikan dampak negatif bagi korban. Pelecehan seksual non-verbal, merupakan bentuk pelecehan non fisik yang tindakannya berupa isyarat tubuh yang bersifat seksual seperti melakukan gerakan atau ekspresi wajah yang bermakna seksual yang dilakukan secara sepihak. Pelecehan seksual fisik, merupakan bentuk pelecehan yang mengaitkan dengan kontak tubuh atau sentuhan yang tidak disetujui oleh korban seperti meraba, menyentuh, mencium atau bahkan tindakan lainnya yang lebih parah. Dan Pelecehan di sosial media atau *cyberharassment* merupakan bentuk pelecehan yang mencakup mengirim *text* tidak pantas, membuat konten pornografi, komentar bersifat seksual, serta menyebarkan foto atau video seseorang yang mencakup ke ranah seksual tanpa persetujuan dari seorang korban.

³³ Komnas Perempuan. 2014. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses tanggal 7 November 2025, pukul 14.01.

³⁴ Tim Satgas PPKS UNTD. 2024. "*Bentuk-bentuk Kekerasan seksual Yang Sering Tidak Disadari*." <https://satgasppks.utnd.ac.id/bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-yang-sering-tidak-disadari/>." Diakses pada tanggal 7 November 2025, pukul 14.14.

Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual telah tercantum dalam "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Definisi mengenai tindak pidana seksual telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" yaitu menyatakan bahwasanya "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*"³⁵

Merujuk pada ketentuan tersebut, mampu dipahami bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual mencakup beragam wujud tindakan yang menyerang atau mencela kehormatan serta integritas seksual seseorang sehingga adanya UU TPKS dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi dan menegakkan hukum atas korban kekerasan seksual.

Kebanyakan kasus, hukum tentang kejahatan pelecehan seksual mengklasifikasikan komponen kejahatan ke dalam dua kategori: objektif dan subjektif. Agar dianggap non-objektif, suatu kejahatan atau perbuatan harus menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau sosial pada orang lain, baik bertentangan dengan kehendak mereka atau terkait dengan ancaman. Kesadaran pelaku akan perlunya menghormati martabat seksual orang lain,

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 ayat (1).

adanya tujuan atau motif, dan identitas pelaku sebagai seorang pribadi, semuanya merupakan unsur subjektif,³⁶

Beragam bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mencakup pelecehan seksual nonfisik, fisik, adanya pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, terdapat penyiksaan seksual, eksploitasi, perbudakan seksual dan adanya kekerasan seksual melalui sosial media.

Tindak pidana lain juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yang meliputi "perbuatan melanggar kesusilaan yang berlawanan dengan kemauan korban, perbuatan cabul, kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT), persetubuhan terhadap anak, tindakan pemerkosaan, perbuatan cabul terhadap anak, ataupun eksploitasi terhadap anak, tindak pidana perdagangan untuk eksploitasi seksual, pornografi melibatkan anak ataupun yang secara eksplisit berisi kekerasan serta eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana pencucian uang yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas selaku tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang".³⁷

³⁶ Gabriel D.D. Surentu. (et.al). 2024. *“PELECEHAN SEKSUAL FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKOSAAN DAN PERBUATAN CABUL MENURUT KUHP”*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Lex Privatum Vol.13 No.5.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (2).

Selain jenis-jenis kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pada pasal 6 huruf c UU TPKS juga secara spesifik menegaskan bahwa setiap orang atau siapapun yang memanfaatkan jabatan maupun kepercayaannya dengan tujuan agar orang lain melakukan hubungan badan dengannya namun disertai dengan adanya ancaman maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 12 (dua belas) tahun dan denda administrative sebesar 300 (tiga ratus) juta rupiah.

Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia juga telah diakomodasikan dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP pada dasarnya belum menggunakan istilah kekerasan seksual secara jelas, namun mencakup beberapa bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, dan ancaman yang berunsur ke ranah seksual. Di dalam KUHP lama bentuk perbuatan-perbuatan tersebut telah dinyatakan di beberapa pasal tertentu yaitu³⁸ pada Pasal 285 KUHP yang menyatakan terkait siapapun yang memaksa wanita melakukan hubungan badan dengannya diluar perkawinan yang disertai ancaman dan kekerasan maka diancam bahwa orang tersebut telah melakukan pemerkosaan dan dikenakan sanksi hukuman penjara 12 (dua belas) tahun paling lama. Pasal 290 untuk perbuatan cabul terhadap anak, dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul

³⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

lainnya. Diatur pula di dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 473 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara*” Pasal 473 ini lebih rinci membahas TPKS sebagaimana yang telah diatur di KUHP lama pada Pasal 285 terkait perbuatan pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman.

Peraturan terkait beragam jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara jelas dan rinci di dalam UU TPKS No 12 Tahun 2022 yang belum dijabarkan secara lengkap di KUHP sebelumnya. UU TPKS ini berasaskan *lex specialis* yang menjabarkan lebih luas terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

D. Tinjauan terkait Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hukum acara pidana menurut pandangan Moeljatno menyatakan bahwa “Hukum Acara Pidana Adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.”

Hukum acara pidana merupakan hukum yang mempelajari peraturan yang dikeluarkan oleh negara sebagai akibat pelanggaran hukum pidana. Dalam proses itu, negara diberi wewenang melalui aparat penegak hukum

guna menyelidiki kebenaran peristiwa pidana serta berusaha mengidentifikasi pelaku tindakan tersebut. Negara dapat mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menangkap pelaku dan menahannya jika perlu. Hak ini juga mencakup otoritas penyelidikan pengumpulan bukti atas kasus yang Tengah diselidiki untuk diajukan kepada hakim dalam persidangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, hakim akan mengambil Keputusan apakah tindakan yang dituduhkan terdakwa telah terbukti serta bersamaan dijatuhkan hukuman pidana. Banding juga diatur dalam hukum acara pidana yang diberikan kesempatan kepada terdakwa. Seluruh proses ini akhirnya berujung pada putusan terkait hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh pengadilan.³⁹

Hukum acara pidana mencakup ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari serta menemukan kebenaran secara menyeluruh. Aturan ini sudah bisa berjalan meskipun belum adanya pelanggaran atas hukum pidana materiil, asalkan sudah ada dugaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam pengertian sempit, aturan ini hanya berlaku atau berfungsi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.⁴⁰

Tugas dan fungsi Hukum Acara Pidana menurut Bambang Poernomo menyatakan “bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat pelengkapannya, yaitu untuk mencari dan menemukan fakta

³⁹ Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023). Hlm. 2.

⁴⁰ Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2015). Hlm. 4.

menurut kebenaran, menerapkan hukum dengan Keputusan berdasarkan keadilan, melaksanakan Keputusan secara adil.”

Tujuan dasar hukum acara pidana, menurut prinsip-prinsip pelaksanaan KUHP 1983, selain fungsinya sebagai hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil dengan jujur dan akurat melaksanakan persyaratan hukum acara pidana. Selain mengidentifikasi calon pelanggar hukum, KUHP juga berupaya agar pengadilan mengevaluasi bukti dan mencapai putusan tentang bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Suatu keputusan memiliki kekuatan hukum yang langgeng setelah dibuat dalam sebuah putusan. Hukum acara pidana juga mengatur cara utama pelaksanaan dan pengawasan hukuman.⁴¹

E. Advokat

Advokat atau penasihat hukum merupakan istilah bagi seseorang yang melakukan tugas untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Ketentuan terkait advokat telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat yang mengatur terkait integritas profesi dan menjadi pedoman dalam berperilaku sebagai seorang advokat.⁴² Istilah daripada advokat telah dibahas di dalam Undang-undang Advokat di bagian ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

⁴¹ Andi Muhammad S. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: KENCANA, 2020). Hlm 8.

⁴² Ratih Dwi Angraini P.K. (et.al). 2022. “*PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN*”. Jurnal jendela hukum. ISSN Cetak & Online: 2355-5831/ 2355-9934. Hlm. 55.

Advokat yang menyatakan “*Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*”.⁴³

Hak dan kewajiban Advokat telah diatur di dalam Pasal 14 sampai Pasal 19 UU Advokat yang salah satunya yaitu pada pasal 15 UU Advokat yang berbunyi “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”.⁴⁴

Advokat memiliki peran utama yang selevel dengan fungsi penegak hukum lain seperti kepolisian, jaksa serta lembaga peradilan. Namun berbeda dengan penegak hukum lain yang bertanggung jawab atas kepentingan pemerintah, advokat bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Lingkungan kerja advokat diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “*Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia*”⁴⁵

Peran daripada advokat yaitu dapat memberikan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat dimana dirasa kurang mampu dengan tetap memenuhi syarat berupa surat keterangan tidak mampu yang didapat dari kelurahan setempat. Kewajiban advokat memberikan bantuan hukum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat.⁴⁶ yang menyatakan “*Advokat*

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 1 angka 1.

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 15.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 5 ayat (2).

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 22 ayat (1).

wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pengertian terkait bantuan hukum diatur di Pasal 1 angka 9 UU Advokat yang berbunyi *“Bantuan Hukum Adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.”* Seorang advokat juga dapat memberikan pelayanan jasa hukum berupa adanya kesepakatan antar advokat dengan klien disertai dengan surat kuasa. Terkait jasa hukum advokat diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat yang menyatakan *“Jasa Hukum Adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”*⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 2.